



P U T U S A N :

NOMOR: 257/PID /2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : **MUHAMMAD YUNUS ALS KUNNU Bin SUDDING**
Tempat lahir : Lerang ;-----
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun;-----
Jenis Kelamin : laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Timur , Kabupaten Bone;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan perintah penahanan dari :-----

1. Penyidik Kepolisian Resort Bone, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:SP.Han/76/IX/2016/Reskrim, tertanggal 10 September 2016, sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016, di Rumah Tahanan Negara Polres Bone ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bone selaku Penuntut Umum, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor: Print-

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017/PT.MKS.



91/ R.4.12/EUH.1/09/2016, tertanggal 29 September 2016, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 di Rumah Tahanan Negara Watampone ;-----

3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:Print-143 /R.4.12/ Euh.2/ 12/ 2016, tertanggal 8 Desember 2016, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 di Rumah Tahanan Negara Watampone;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Watampone , berdasarkan surat penetapan perintah penahanan Nomor: 274/Pen.Pid/2016/PN.Wtp., tertanggal 13 Desember 2016, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 di Rumah Tahanan Negara Watampone ;-----

5. Ketua Pengadilan Negeri Watampone, berdasarkan surat penetapan penahanan Nomor: 276/Pen.Pid/2016/PN.Wtp., tertanggal 13 Desember 2016, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017, di Rumah Tahanan Negara Watampone;-----

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor 279/ Pen.Pid / 2016/ PN.Wtp., tertanggal 10 Januari 2017, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 di Rumah tahanan Negara Watampone;-----

7. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan Nomor:271/ Pen.Pid/ PP.I/ III/ 2017 /PT.MKS., tertanggal 9 Maret 2017, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 di Rumah Tahanan Negara Watampone;-----

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



8. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan Nomor:433/ Pen.Pid/ PP.II/ IV/ 2017 /PT.MKS., tertanggal 11 April 2017, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 di Rumah Tahanan Negara Watampone;-----

9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan, Nomor: 611/Pen.Pid/HT/V/2017/PT.MKS., tertanggal 22 Mei 2017, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;-----

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor:770/ Pen.Pid/ KPT/ VI/ 2017/ PT.MKS., tertanggal 15 Juni 2017, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017 di Rumah Tahanan Negara Watampone;-----

----- Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone didampingi Penasihat Hukum yaitu KASNUNDAR, SH, Advokat/Penasihat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkasau Nomor 21 Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor:43/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Sdr., tanggal 1 Maret 2017, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:204/ PID.SUS /2017/PT.MKS., tanggal 17 Mei 2017, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:204/ PID.SUS /2017/PT.MKS., tanggal 17 Mei 2017, untuk

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;-----

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan

perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Watampne berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone Reg: Perk:No. PDM-123/W.PONE/Euh.2/12/2016, tertanggal 9 Desember 2016 , yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

PERTAMA:-----

KESATU; -----

Bahwa ia Terdakwa MUH. YUNUS ALIAS KUNNU, Pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 13.45 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut bertempat di Sungai Belawae, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang mengadili, dengan sengaja merampas nyawa korban RUSLAN Alias ACO TANG yang masih berumur 16 Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 Tahun, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi ANDI MUSRIADI dan saksi DEDI dengan maksud untuk mengajak para saksi mandi-mandi di sungai sambil meminum minuman keras jenis ballo/tuak sehingga atas ajakan tersebut terdakwa dan para saksi kemudian menuju ke tempat sebagaimana tersebut diatas dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya ditempat dimaksud terdakwa dan para saksi kemudian meminum minuman keras jenis ballo/tuak yang telah disiapkan oleh mereka dan setelah minuman tersebut habis terdakwa dan para saksi kemudian mandi-mandi di sungai dan tidak berselang lama kemudian Sdr. Yusbar Alias Ubba datang bersama dengan korban yaitu Ruslan Alias Ulla yang hendak

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencuci motor di sekitar sungai tersebut;-----

- Bahwa berselang beberapa lama setelah Korban Ruslan Alias Ulla dan Yusbar Alias Ubba selesai mencuci motornya, korban Ruslan Alias Ulla kemudian bergabung bersama dengan Terdakwa dan para Saksi untuk mandi-mandi sementara itu Terdakwa naik ke pinggiran sungai dengan maksud untuk merokok dan sementara terdakwa merokok korban Ruslan Alias Ulla naik ke tempat dimaksud dimana terdakwa berada untuk meloncat ke sungai sementara itu Yusbar Alias Ubba tetap berada didalam sungai dan setelah beberapa kali naik turun ke atas bukit tersebut dengan melewati Terdakwa, tiba-tiba terdakwa mendekati korban Ruslan Alias Ulla yang saat itu bersiap untuk meloncat setelah itu terdakwa kemudian mendorong korban Ruslan Alias Ulla hingga terjatuh ke sungai setelah itu terdakwa ikut turun kesungai dengan cara meloncat dari tebing tersebut dan setelah berada didalam sungai, terdakwa kemudian mendekati korban Ruslan Alias Ulla dengan cara berenang kemudian memegang leher belakang korban Ruslan Alias Ulla dan meneggelamkan kepalanya kedalam air dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri korban Ruslan Alias Ulla agar tidak memberontak hingga korban Ruslan Alias Ulla kemudian meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 430/PKM/MR/271/IX/2016 tanggal 13 September 2016 dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan bibir warna biru, keluar cairan berbusa dari hidung, luka memar pada kepala sebelah kiri panjang 0,4 cm dan lebar 0,1 cm dengan kesimpulan penyebab tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul dan kematian diduga karena gagal napas akibat tenggelam dalam air; Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP;-----

ATAU:-----

KEDUA: -----

Bahwa ia Terdakwa MUH. YUNUS ALIAS KUNNU, Pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 13.45 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut bertempat di Sungai Belawae, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak RUSLAN Alias ACO TANG yang masih berumur 16 Tahun atau

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



setidak-tidaknya belum berumur 18 Tahun dan mengakibatkan Anak RUSLAN Alias ACO TANG meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi ANDI MUSRIADI dan saksi DEDI dengan maksud untuk mengajak para saksi mandi-mandi di sungai sambil meminum minuman keras jenis ballo/tuak sehingga atas ajakan tersebut Terdakwa dan para saksi kemudian menuju ke tempat sebagaimana tersebut diatas dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya ditempat dimaksud Terdakwa dan para saksi kemudian meminum minuman keras jenis ballo/tuak yang telah disiapkan oleh mereka dan setelah minuman tersebut habis terdakwa dan para saksi kemudian mandi-mandi di sungai dan tidak berselang lama kemudian Sdr. Yusbar Alias Ubba datang bersama dengan korban yaitu Ruslan Alias Ulla yang hendak mencuci motor di sekitar sungai tersebut;-----
- Bahwa berselang beberapa lama setelah Korban Ruslan Alias Ulla dan Yusbar Alias Ubba selesai mencuci motornya, korban Ruslan Alias Ulla kemudian bergabung bersama dengan terdakwa dan para Saksi untuk mandi-mandi sementara itu Terdakwa naik ke pinggiran sungai dengan maksud untuk merokok dan sementara terdakwa merokok korban Ruslan Alias Ulla naik ke tempat dimaksud dimana Terdakwa berada untuk meloncat ke sungai sementara itu Yusbar Alias Ubba tetap berada didalam sungai dan setelah beberapa kali naik turun ke atas bukit tersebut dengan melewati terdakwa, tiba-tiba terdakwa mendekati korban Ruslan Alias Ulla yang saat itu bersiap untuk meloncat setelah itu terdakwa kemudian mendorong korban Ruslan Alias Ulla hingga terjatuh ke sungai setelah itu terdakwa ikut turun kesungai dengan cara meloncat dari tebing tersebut dan setelah berada didalam sungai Terdakwa kemudian mendekati korban Ruslan Alias Ulla dengan cara berenang kemudian memegang leher belakang korban Ruslan Alias Ulla dan meneggelamkan kepalanya kedalam air dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa memegang tangan kiri korban Ruslan Alias Ulla agar tidak memberontak hingga korban Ruslan Alias Ulla kemudian meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 430/PKM/MR/271/IX/2016 tanggal 13 September 2016 dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan bibir warna biru, keluar cairan berbusa dari hidung, luka memar pada kepala sebelah kiri panjang 0,4 cm dan lebar 0,1 cm dengan kesimpulan

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



penyebab tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul dan kematian diduga karena gagal napas akibat tenggelam dalam air;-----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republiki Indonesia Nomor Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republiki Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----

DAN;-----

KEDUA;-----

KESATU;-----

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI MUSRIADI ALIAS ADI BIN ANDI MASE dan saksi DEDI BIN TAHERE, Pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut bertempat di Dusun Lerang I, Desa Abbumpungeng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang mengadili, para terdakwa mengancam dengan kekerasan terhadap saksi ACO BIN MUH. TANG secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi orang, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi Aco Tang melintas didepan rumah terdakwa dimana pada saat itu para saksi juga sedang berada di rumah dimaksud selanjutnya terdakwa meneriaki saksi Aco Tang dengan mengatakan "hoe, tailaso, singgahko" sehingga saksi Aco Tang yang mendegar teriakan tersebut singgah dengan jarak antara saksi Aco tang dengan Terdakwa + 20 (dua puluh meter);-----
- Bahwa Terdakwa yang melihat saksi Aco Tang singgah kemudian keluar rumah dengan membawa sebilah parang sehingga melihat hal tersebut, saksi Aco Tang kemudian segera memarkir mobilnya kedalam garasi dan pada saat turun dari mobilnya, terdakwa sudah berada di belakang mobil saksi Aco Tang sambil menghunus sebilah parang yang disimpan di punggungnya dengan mengatakan "saya memang mau parangiko" sehingga saat itu saksi Aco Tang menunduk dan mengambil batu selanjutnya melempar terdakwa dan akibat lemparan tersebut, terdakwa kemudian menghentikan langkahnya untuk mendekati saksi Aco Tang

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



sementara itu saksi Andi Masriadi dan saksi Dedi Bin Tahere berada dibelakang terdakwa dengan membawa kayu balok selanjutnya saksi Aco Tang masuk kedalam rumah untuk mengambil parang kemudian keluar rumah dan menghampiri terdakwa dan saksi Musriadi Alias Adi serta saksi Dedi Bin Tahere sehingga terdakwa dan saksi Musriadi Alias Adi serta saksi Dedi Bin Tahere lari meninggalkan saksi Aco Tang dan berusaha diburu oleh saksi Aco Tang namun dihalangi oleh isteri saksi Aco Tang yaitu saksi Nurhaya dan saksi Bahe;-----

- Bahwa setelah saksi Aco Tang kembali masuk kedalam rumah, terdakwa dan saksi Musriadi Alias Adi dan saksi Dedi Bin Tahere kembali mendatangi saksi Aco Tang sambil terdakwa mengatakan “keluarko bapaknya Ika, saya mau bunuhko” dengan mengucapkan berulang kali sehingga mendengar hal tersebut saksi Nurhaya keluar rumah dan berusaha untuk menghalau terdakwa untuk tidak masuk kedalam rumah namun terdakwa tetap berontak dan tidak lama kemudian Lk. Lampe memegang terdakwa dan mengajaknya pergi akan tetapi setelah itu berselang + 10 Menit kemudian terdakwa kembali datang dan berteriak dengan mengatakan “keluarko bapaknya Ika, saya mau bunuhko ini malam”;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 336 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU;-----

KEDUA;-----

KEDUA;-----

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI MUSRIADI ALIAS ADI BIN ANDI MASE dan saksi DEDI BIN TAHERE, Pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut bertempat di Dusun Lerang I, Desa Abbumpungeng, Kec. Cina, Kab. Bone atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang mengadili, terdakwa secara melawan hukum memaksa supaya orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi Aco Tang melintas didepan rumah terdakwa dimana pada saat itu para saksi juga sedang berada di rumah dimaksud

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



selanjutnya terdakwa meneriaki saksi Aco Tang dengan mengatakan “hoe, tailaso, singgahko” sehingga saksi Aco Tang yang mendengar teriakan tersebut singgah dengan jarak antara saksi Aco tang dengan terdakwa + 20 (dua puluh meter);-----

- Bahwa Terdakwa yang melihat saksi Aco Tang singgah kemudian keluar rumah dengan membawa sebilah parang sehingga melihat hal tersebut, saksi Aco Tang kemudian segera memarkir mobilnya kedalam garasi dan pada saat turun dari mobilnya, terdakwa sudah berada di belakang mobil saksi Aco Tang sambil menghunus sebilah parang yang disimpan di punggungnya dengan mengatakan “saya memang mau parangiko” sehingga saat itu saksi Aco Tang menunduk dan mengambil batu selanjutnya melempar terdakwa dan akibat lemparan tersebut, terdakwa kemudian menghentikan langkahnya untuk mendekati saksi Aco Tang sementara itu saksi Andi Masriadi dan saksi Dedi Bin Tahere berada dibelakang terdakwa dengan membawa kayu balok selanjutnya saksi Aco Tang masuk kedalam rumah untuk mengambil parang kemudian keluar rumah dan menghampiri terdakwa dan saksi Musriadi Alias Adi serta saksi Dedi Bin Tahere sehingga Terdakwa dan saksi Musriadi Alias

Adi serta saksi Dedi Bin Tahere lari meninggalkan saksi Aco Tang dan berusaha diburu oleh saksi Aco Tang namun dihalangi oleh isteri saksi Aco Tang yaitu saksi Nurhaya dan saksi Bahe;-----

- Bahwa setelah saksi Aco Tang kembali masuk kedalam rumah, terdakwa dan saksi Musriadi Alias Adi dan saksi Dedi Bin Tahere kembali mendatangi saksi Aco Tang sambil Terdakwa mengatakan “keluarko bapaknya Ika, saya mau bunuhko” dengan mengucapkan berulang kali sehingga mendengar hal tersebut saksi Nurhaya keluar rumah dan berusaha untuk menghalau terdakwa untuk tidak masuk kedalam rumah namun Terdakwa tetap berontak dan tidak lama kemudian Lk. Lampe memegang terdakwa dan mengajaknya pergi akan tetapi setelah itu berselang + 10 Menit kemudian terdakwa kembali datang dan berteriak dengan mengatakan “keluarko bapaknya Ika, saya mau bunuhko ini malam”;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----



----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 April 2017, sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone Nomor Reg.Perk PDM-123/W.PONE/Euh.2/12/2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa MUH. YUNUSW Alias KUNNU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " turut serta melakukan pembunuhan dan pengancaman" sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 336 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa MUH. YUNUSW Alias KUNNU **dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun** ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 Lembar baju Merek Creative warna hitam dalam keadaan tergunting;-----
- 1 lembar baju Olah raga SMA Negeri Cina warna cream kombinasi warna biru;-----

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama A. MASRIADI Alias ADI dkk;-----

4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.,(dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa Nomor:281/Pid.B/2016/PN.Wtp. tanggal 3 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa: MUHAMMAD YUNUS Als. KUNNU BIN SUDDING tidak terbukti secara syah dan menyakinkan besalah melakukan tindak pidana pembunuhan ;-----



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

3. Menyatakan Terdakwa : MUHAMMAD YUNUS Als. KUNNU BIN SUDDING terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman;-----

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als. KUNNU BIN SUDDING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;-----

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

7. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 lembar baju Merk Creative warna hitam dalam keadaan tergunting;-----
- 1 lembar baju olahraga SMA Negeri Cina warna Cream kobinasi warna biru;---

Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama A. Musriadi alias Adi, Dkk;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh HASMAWATI, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 281/ Pid.B/ 2016 / PN.Wtp., tanggal 3 Mei 2017, ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2017, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh HASMAWATI, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 9 Juni 2017, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 19 Juni 2017, salinan surat memori banding tersebut disampaikan /diserahkan dengan cara saksama kepad terdakwa pada tanggal 22 Juni 2017, sebagaimana akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh HASMAWATI, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, yaitu masing-masing pada tanggal 12 Juni 2017 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing ditanda tangani oleh HASMAWATI, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggalk 9 Juni 2017, yang pada pokoknya mengajukan alasan-alasan banding sebagai berikut:-----

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan dimaksud dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

a. Bahwa Hakim keliru dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya dalam menilai alasan - alasan pencabutan keterangan erdakwa;-----Bahwa keterangan Terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah dilakukan secara cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi, hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari hak ingkar yang dimiliki oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 52 KUHP yang pada pokoknya menyatakan "dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim";-----

Bahwa dalam perkara aquo di tingkat penyidikan, terdakwa telah memberikan keterangan secara gamblang dan jelas menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan baik pada saat diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka, hal mana telah pula dikuatkan dalam bentuk rekaman Video pada saat terdakwa diinterogasi di tingkat penyidikan dari rekaman tersebut begitu gamblang terdakwa menguraikan jalannya perbuatan pidana yang dilakukan;-----

Bahwa adalah suatu hal yang ironi manakala didalam pemeriksaan di sidang pengadilan ini, terdakwa dengan mudahnya mencabut keterangannya yang telah dituangkan pada saat pemeriksaan di tingkat

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



penyidikan dengan alasan adanya paksaan atau tekanan dari Penyidik dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Alasan mana sesungguhnya sudah menjadi alasan yang jamak digunakan oleh para terdakwa-terdakwa yang terdahulu untuk berlindung dari ancaman hukuman atau pemidanaan yang tentu saja upaya tersebut terkesan menghalalkan segala macam cara guna menguatkan alasannya;-----

Bahwa dalam kenyataan atau prakteknya pencabutan keterangan terdakwa di muka sidang tidaklah dapat diterima begitu saja karena dalam kenyataannya pencabutan tersebut tentulah harus didukung dengan alasan yang **mendasar dan logis** sebagaimana dimaksud Putusan MA No. 414/K/pid.1984 tanggal 11 Desember 1984 yang berbunyi "pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan";-----

Karena jikalau alasan pencabutan tersebut tidak disertai dengan alasan yang mendasar dan logis maka keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang justru dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan vide pasal 189 ayat (2) KUHP sepanjang keterangan terdakwa tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, fungsi, dan nilai keterangan yang demikian sudah menjadi "petunjuk" ini berdasarkan pada Pasal 188 ayat (1) jo ayat (2) KUHP. Namun petunjuk disini tidak dapat sama dengan alat bukti. Petunjuk maksudnya "membantu". Yuriprudensi MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961. Dijelaskan bahwa pengakuan diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian "petunjuk" atau sebagai "pembantu menemukan bukti" dipersidangan pengadilan.

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



Dari putusan ini berkaitan dengan kekuatan pembuktian ini dapat dilihat bahwa penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti dan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian. MA No. 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977;-----

Bahwa ditinjau dari segi etis yuridis, terdakwa "berhak" dan dibenarkan "mencabut kembali" keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Namun Pasal 189 ayat (2) KUHAP tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai pencabutan keterangan terdakwa di luar sidang. Berdasarkan MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 bila akan mencabut keterangan tersebut harus dengan alasan yang logis bila tanpa dasar tidak dapat diterima. Dan penolakan pencabutan keterangan ini, mengakibatkan keterangan ini tetap dapat dipergunakan untuk pembantu menemukan alat bukti. Menurut M.Yahya Harahap, alasan yang secara teoritis bersifat logis, antara lain: Terdapat bekas-bekas pemukulan dan atau siksaan pada tubuh terdakwa yang didukung oleh para saksi atas pemukulan tersebut;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, olehnya itu dalam menilai keterangan terdakwa tersebut maka hal yang pertama dan utama untuk sama-sama kita uraikan adalah terkait alasan pencabutan keterangan terdakwa di muka sidang pengadilan dengan alasan adanya tekanan atau paksaan berupa kekerasan fisik dan fisikis yang dialami oleh terdakwa yang pada dasarnya dapat dinilai dari adanya fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan rekaman video **(terlampir dalam Memori Banding)**, verbal lisan penyidik di hadapan persidangan atas nama

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



Penyidik : **Ipda Samson, Brigpol A. Fadhly Yusuf, Bripka Suherman, dan Briptu Dedi Derisman** dihadapan persidangan dibawah sumpah menyatakan pada pokoknya tidak melakukan tekanan atau ancaman pada saat tersangka dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan keterangan terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) baik dalam kapasitas selaku saksi maupun tersangka adalah keterangan yang disampaikan sendiri oleh ybs dan dibenarkan oleh ybs dalam bentuk penandatanganan Berita Acara;-----

- Bahwa hal tersebut ternyata didukung pula oleh Keterangan saksi Adi Bin Lamba (teman satu sel terdakwa) yang pada pokoknya menyatakan sejak pertama kali terdakwa masuk ke dalam sel tidak pernah melihat ada luka pada diri terdakwa begitupula keluhan sakit akibat kekerasan yang dilakukan oleh penyidi dan Keterangan saksi Herman Bin Alimuddin yang pada pokoknya menyatakan “terdakwa pernah memperagakan cara terdakwa melakukan pembunuhan” hal mana dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan;-----

- Bahwa setidaknya dari fakta tersebut Nampak jelas bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di hadapan penyidik dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk mencabut keterangannya;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pencabutan keterangan terdakwa dimuka sidang adalah tidak berdasar hukum olehnya itu Majelis Hakim PN Watampone telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakin PN Watampone hal. 59 yang pada

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



pokoknya menyatakan "...Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa pada saat terdakwa di tangkap pada 9 september 2016 dan ditetapkan tersangka pada tanggal 10 September 2016. terdakwa banyak dilakukan intimidasi tekanan dan penyiksaan selama dalam proses penangkapan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik polres Bone supaya Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan kekerasan kepada para korban yang menyebabkan meninggalnya dunia, dalam hal ini dikuatkan oleh saksi Adi bin Lamba teman satu sel terdakwa pada saat di tahan di sel Polres Bone, bahwa pada saat dilakukan proses rekontruksi di sel Polres Bone terdakwa diancam dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya, sehingga terdakwa mencabut berita acara pemeriksaan atas diri Terdakwa dipinyidikan"....;-----

- Bahwa pertimbangan tersebut sama sekali tidak berdasar hukum dan cenderung sepihak, bagaimana tidak Majelis Hakim sama sekali **tidak mempertimbangkan** keterangan saksi Herman Bin Alimuddin yang pada saat diminta melakukan peragaan cara terdakwa melakukan perbuatannya berperan sebagai korban menyatakan dimuka sidang dibawah sumpah "bahwa pada saat tersebut sama sekali tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak Kepolisian"sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim PN Watampone mengakui keterangan sepihak tersebut. Bahwa Majelis Hakim PN Watampone telah pula keliru dalam menilai peragaan tersebut dikarenakan pada saat dimaksud hal tersebut bukanlah rekonstruksi melainkan hanya pengecekan biasa yang dilakukan oleh petugas pengawalan Tahanan dimana dalam pelaksanaan pengecekan tersebut, petugas pengamanan menanyakan tentang kasus apa dan bagaimana caranya melakukan perbuatan tersebut;-----

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



- Bahwa dalam pelaksanaan pengecekan tersebut keseluruhan tahanan dikumpulkan dalam satu sel dengan jumlah \pm 20 orang dan yang melakukan pengecekan hanyalah satu orang sehingga bagaimana mungkin dengan jumlah tahanan yang lebih banyak tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut olehnya itu telah nyata t seorang petugas berani melakukan kekerasan terhadap Terdakwa terdapat kekeliruan Majelis Hakim PN Watampone dalam menerapkan hukum selain itu Majelis Hakim PN Watampone cenderung tidak mempertimbangkan keseluruhan keterangan saksi Adi Bin Lamba yang menyatakan “sejak awal masuk tahanan, saksi tidak pernah mendapat dan melihat adanya keluhan sakit atau luka yang dialami oleh Terdakwa selama dalam tahanan” hal tersebut menunjukkan tidak adanya kekerasan yang dialami

Terdakwa selama proses pemeriksaan Penyidikan;-----

-----Selanjutnya kami akan mempertimbangkan apakah keterangan Terdakwa yang diberikan di tingkat Penyidikan tersebut (pasal 189 ayat (2) KUHP) selanjutnya dapat digunakan untuk membantu Hakim dalam menemukan bukti atau sebagai alat bukti petunjuk vide pasal 188 KUHP, hal mana memerlukan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya olehnya itu hal tersebut dapat dinilai dari fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa menyatakan di muka sidang pada saat tersebut terdakwa saat itu tidak berada di lokasi diketemukannya korban Ruslan Alias Aco dan Korban Yusbar Alias Ubba dikeranakan pada saat itu terdakwa sedang berada di Kalimantan dan keterangannya dihadapan Penyidik adalah tidak benar dikarenakan pada saat tersebut terdakwa memberikan keterangan dikarenakan dipukuli oleh aparat Kepolisian;-----

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Desika pada pokoknya menyatakan "... pada saat melakukan pencarian terhadap adek saksi yaitu Korban Ruslan Alias Aco dan Korban Yusbar Alias Ubba saat itu saksi berpapasan dengan Sdr. Dedi Bin Tahere dan Sdr. A. Masriadi Alias Adi yang saat itu mengendarai sepeda motor dan selain itu saksi juga sempat melihat Sdr. Muh. Yunus Alias Kunnu lari dari arah sungai menuju bukit dimana sebelum mencapai bukit Sdr. Muh. Yunus Alias Kunnu sempat menoleh ke belakang...";-----

- Bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Syarifuddin Alias Yuddin yang pada pokoknya menyatakan "...sesaat setelah saksi pulang mencuci mobil, saksi menghentikan mobilnya dikarenakan terdapat seseorang yang dalam keadaan mabuk sedang duduk di tengah jalan dan saat saksi akan turun dari mobil dengan maksud meminggirkan orang tersebut, Sdr Dedi yang dalam keadaan mabuk dan tidak menggunakan baju menghampiri saksi dan mengatakan "tidak usah turun, nanti saya yang kasih minggir temanku...";-----

- Bahwa selain keterangan kedua saksi tersebut saksi Aco Tang dan saksi Nurhaya Binti Capae juga menyatakan pada pokoknya "... siang hari sebelum diketemukannya anak saksi yaitu korban Ruslan meninggal di sungai, saksi sempat melihat sdr. Muh. Yunus Alias Kunnu saat itu sedang beridiri didepan rumah kakaknya memakai helm namun tidak menggunakan baju dan saat itu saksi dapat memastikan bahwa orang tersebut adalah Muh. Yunus Alias Kunnu berdasarkan Tatto di badannya...";-----

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



- Bahwa rangkaian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya nampaknya sudahlah lebih dari cukup untuk membantah alibi Terdakwa, yang kesemuanya menyatakan terdakwa ada di tempat tersebut pada saat terjadinya atau hilangnya nyawa korban Ruslan Alias Aco dan Yusbar Alias Ubba;-----
- Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Aco Tang yang menyatakan menemukan korban Ruslan Alias Aco dan Yusbar Alias Ubba di kedalaman air sebatas dada saksi Aco Tang, yang secara akal sehat dengan kedalaman air demikian maka korban Ruslan Alias Aco dan Yusbar Alias Ubba sudah seharusnya tidak tenggelam karena kedua korban lebih tinggi dibanding kedalaman air tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka alasan pencabutan keterangan Terdakwa adalah tidak beralasan olehnya itu pencabutan keterangan tersebut menjadi petunjuk atas kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud putusan MA No. 229/K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa ***“Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk akan kesalahan terdakwa”***;-----
- Bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat Prof. Van Bemmelen (delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, 1998, sinar baru, bandung : 143) yang menerangkan sebagai berikut:-----
- ***“Dalam banyak kejadian, terutama jika menghadapi seorang terdakwa yang selalu menyangkal, hakim akan menarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang ada pada waktu kejadian terjadi, untuk***

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



menentukan apakah benar bahwa pada pelaku terdapat kesengajaan untuk melakukan tindakan yang bersangkutan atau tidak”;-----

- Bahwa berdasarkan uraian dimaksud diatas, maka adalah tidak berdasar hokum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang dalam pertimbangannya menyatakan “...Menimbang, bahwa dari uraian kejadian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mengambil kesimpulan, bahwa tidak ada satu orang saksi fakta dan saksi verbalisan atau barang bukti, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan dengan cara menghabisi nyawa para korbanya dengan cara dicekik dan ditenggelamkan di air seperti apa yang telah diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum...” olehnya itu Majelis Hakim Tinggi dalam perkara aquo sudah sepatutnyalah mengeyampingkan pertimbangan tersebut dan mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum sebagaimana telah kami uraikan diatas sehingga telah nyata terdakwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut vide pasal 240 ayat 1 KUHP yang pada pokoknya menyatakan “jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri”;-----

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah keliru dalam menilai keterangan saksi A de Charge yang diajukan oleh pihak



terdakwa dengan tidak menerapkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP;-----

Bahwa keterangan para saksi A De Charge tersebut sangatlah bertentangan dengan keterangan para saksi terdahulu sehingga menimbulkan pertanyaan “mungkinkah ada satu orang disaat yang sama dapat berada di dua tempat yang berbeda?” jawabannya tentulah “tidak bisa” olehnya itu terkait hal tersebut pastilah salah satu diantara dua keterangan tersebut ada yang bersifat tidak benar atau mengandung kebohongan;-----

Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, berdasarkan pasal 185 ayat (6) yang pada pokoknya menyatakan “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :-----

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;-----
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;-----
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;-----
- d. Cara hidup dari kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;-----

Bahwa dalam menilai keterangan para saksi A De Charge tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah mengabaikan ketentuan dimaksud diatas, dengan mengeyampingkan keseluruhan keterangan saksi

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



A Charge tanpa adanya pertimbangan yang memadai dan alasan sehingga keterangan saksi A Charge tersebut dikesampingkan dalam hal ini keterangan saksi Nurhaya Binti Capae, Saksi Baco Tang, saksi Desika Binti Baco Tang dan saksi Syarifuddin Alias Yuddin yang masing-masing pada pokoknya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, olehnya itu jelaslah bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo ternyata telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya penerapan pasal 185 ayat (6) KUHAP:-----

3. Bahwa dengan tidak diterapkannya ketentuan tersebut pada point 1 dan 2 diatas menyebabkan Hakim keliru dalam menilai pembuktian terhadap matinya korban Yusbar Alias Ubba dan Korban Ruslan Alias Aco, hal tersebut ternyata sangat bertentangan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam proses pemeriksaan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan :-----

- Benar Pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 13.45 wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut bertempat di Sungai Belawae, Desa Ujung Tanah, Kec. Mare, Kab. Bone telah ditemukan korban RUSLAN Alias ULLA yang masih berumur 16 Tahun dan korban YUSBAR Alias UBBA dalam keadaan tidak bernyawa oleh saksi Aco Tang;-----
- Benar kedua korban ditemukan oleh saksi Aco Tang dikedalaman air sebatas dada saksi Aco Tang yang artinya tinggi badan kedua korban melebihi dalamnya air;-----
- Benar pada saat ditemukan perut kedua korban dalam keadaan kempis dan terdapat ketegangan di keseluruhan otot tangan dan kaki yang mana

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



berdasarkan keterangan Ahli ketegangan tersebut dapat disebabkan adanya factor hebat sebelum keduanya meninggal;-----

- Benar berdasarkan keterangan saksi dr. Wina Yuliarti Achamd yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. 430/PKM/MR/271/IX/2016 tanggal 13 September 2016 pada korban RUSLAN Alias ULLA dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bibir warna biru, keluar cairan berbusa dari hidung, luka memar pada kepala sebelah kiri panjang 0,4 cm dan lebar 0,1 cm dengan kesimpulan penyebab tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul dan kematian diduga karena gagal napas akibat tenggelam dalam air;-----

- Benar pemeriksaan visum yang dilakukan oleh saksi Dr. Wina Yuliarti Achamd tidak optimal dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban sudah dimandikan dan pemeriksaan tersebut dilakukan secara terburu-buru dan hanya dibantu dengan penerangan seadanya;

- Benar untuk penyebab pasti kematian berdasarkan keterangan Ahli Dr. Eko dibutuhkan autopsi yang mana dalam perkara aquo tidak dilakukan namun dari hasil visum yang menyatakan adanya luka memar pada kepala sebelah kiri menandakan adanya kekerasan terhadap korban sebelum ybs meninggal dunia dan luka tersebut berdasarkan pendapat Ahli identik dengan penekanan benda tumpul dikarenakan pada sekitar luka tidak ditemukan adanya luka lain;-----

- Benar berdasarkan keterangan saksi Desika pada pokoknya menyatakan "... pada saat melakukan pencarian terhadap adek saksi yaitu Korban Ruslan Alias Aco dan Korban Yusbar Alias Ubba saat itu saksi berpapasan dengan Sdr. Dedi dan Adi yang saat itu mengendarai sepeda motor dan selain itu saksi juga sempat melihat Sdr. Muh. Yunus

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



Alias Kunnu lari dari arah sungai menuju bukit dimana sebelum mencapai bukit Sdr. Muh. Yunus Alias Kunnu sempat menoleh ke belakang..."dan

keterangan saksi Syarifuddin Alias Yuddin yang pada pokoknya menyatakan "...sesaat setelah saksi pulang mencuci mobil, saksi menghentikan mobilnya dikarenakan terdapat seseorang yang dalam keadaan mabuk sedang duduk di tengah jalan dan saat saksi akan turun dari mobil dengan maksud meminggirkan orang tersebut, Sdr. Dedi yang dalam keadaan mabuk dan tidak menggunakan baju menghampiri saksi dan mengatakan "tidak usah turun, nanti saya yang kasih minggir temanku..." serta keterangan saksi Aco Tang juga menyatakan pada pokoknya "... siang hari sebelum diketemukannya anak saksi yaitu korban Ruslan meninggal di sungai, saksi sempat melihat sdr. Muh. Yunus Alias Kunnu saat itu sedang berdiri didepan rumah kakaknya memakai helm namun tidak menggunakan baju dan saat itu saksi dapat memastikan bahwa orang tersebut adalah Muh. Yunus Alias Kunnu berdasarkan Tatto di badannya...";-----

- Telah membenarkan keberadaan Terdakwa ada ditempat dimaksud pada saat tersebut;-----

- Benar keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang pengadilan (pada saat pemeriksaan penyidikan) yang pada pokoknya menyatakan awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi ANDI MUSRIADI dan saksi DEDI dengan maksud untuk mengajak para saksi mandi-mandi di sungai sambil meminum minuman keras jenis ballo/tuak

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



sehingga atas ajakan tersebut terdakwa dan para saksi kemudian menuju ke tempat sebagaimana tersebut diatas dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya ditempat dimaksud terdakwa dan para saksi kemudian meminum minuman keras jenis ballo/tuak yang telah disiapkan oleh mereka dan setelah minuman tersebut habis Terdakwa dan para saksi kemudian mandi-mandi di sungai dan tidak berselang lama kemudian Sdr. Yusbar Alias Ubba datang bersama dengan korban yaitu Ruslan Alias Ulla yang hendak mencuci motor di sekitar sungai tersebut dan berselang beberapa lama setelah Korban Ruslan Alias Ulla dan Yusbar Alias Ubba selesai mencuci motornya, korban Ruslan Alias Ulla kemudian bergabung bersama dengan terdakwa dan Dedi Bin Tahere dan A. Musriadi untuk mandi-mandi sementara itu terdakwa naik ke pinggiran sungai dengan maksud untuk merokok dan sementara terdakwa merokok korban Ruslan Alias Ulla naik ke tempat dimaksud dimana Terdakwa berada untuk meloncat ke sungai sementara itu Yusbar Alias Ubba tetap berada didalam sungai dan setelah beberapa kali naik turun ke atas bukit tersebut dengan melewati terdakwa, tiba-tiba terdakwa mendekati korban Ruslan Alias Ulla yang saat itu bersiap untuk meloncat setelah itu terdakwa kemudian mendorong korban Ruslan Alias Ulla hingga terjatuh ke sungai setelah itu terdakwa ikut turun kesungai dengan cara meloncat dari tebing tersebut dan setelah berada didalam sungai, terdakwa kemudian mendekati korban Ruslan Alias Ulla dengan cara berenang kemudian memegang leher belakang korban Ruslan Alias Ulla dan meneggelamkan kepalanya kedalam air dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa memegang tangan kiri korban Ruslan Alias Ulla agar tidak memberontak hingga korban Ruslan Alias Ulla kemudian meninggal dunia;-----

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka telah nyata penyebab matinya korban Ruslan Alias Aco dan Korban Yusbar Alias Ubba sekalipun tidak dilakukan autopsy telah terdapat adanya petunjuk yang kuat bahwa penyebab matinya korban dikarenakan ditenggelamkan oleh Terdakwa hingga kehabisan nafas dan pada akhirnya meninggal dunia;-----

4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Watampone tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya keadilan bagi pihak korban yang begitu mendambakan keadilan atas telah berpulangnya ke Rahmatullah anak mereka dengan cara yang tidak wajar, sekian lama mereka merintih dalam kesedihan dan keputusan atas proses hukum yang begitu melelahkan jiwa mereka, namun pada akhirnya secercah harapan untuk memperoleh keadilan pada akhirnya kandas di Palu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Suatu hal yang secara nalar sulit untuk mereka terima betapa tidak seseorang yang ditingkat penyidikan telah mengakui melakukan perbuatan tersebut dan bahkan meminta maaf kepadanya, ternyata didepan persidangan berbalik dan menyangkali segala keterangannya dengan alasan yang sungguh diluar akal sehat kita, betapa mudah mereka berlindung dibalik adanya tuduhan kekerasan atau ancaman kekerasan, suatu tuduhan yang sulit bahkan tidak dapat dibuktikan sama sekali namun hal tersebut malah dibenarkan oleh Majelis Hakim PN Watampone tanpa didasari adanya pertimbangan yang menyeluruh. Runtuhlah harapan itu, harapan ibu yang begitu mendamba anaknya tumbuh menjadi dewasa dan menjadi kebanggaan orang tua dan tumbuh menjadi anak shaleh

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



dikarenakan ulah terdakwa. Harapan itu setidaknya kini tumbuh dan ada di Majelis Hakim tinggi yang mengadili perkara aquo, harapan atas ibu yang mengharapkan penghukuman yang setimpal atas perbuatan Terdakwa; ----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penjatuhan pidana tersebut bertentangan dengan konsep dan tujuan pemidanaan yaitu: -----

Konsep pemidanaan integrative berangkat dari Asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan Individual dan Masyarakat sedangkan Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur unsur yang bersifat :-----

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku;-----
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;-----
3. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh Masyarakat;-----

----- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan mengingat ketentuan Pasal 233, 234, 238 KUHP, kami mohonkan agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan :-----

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



1. Menerima permohonan Banding

ini ;-----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor :

Nomor: 281/Pid.B/2016/PN.WTP atas nama terdakwa Muh. Yunus Alias

Kunnu

Bin

Sudding;-----

3. Menyatakan terdakwa Muh. Yunus Alias Kunnu Bin Sudding telah

terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan tindak pidana

pembunuhan dan

pengancaman;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara**

selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani

tahanan dengan perintah untuk tetap di

tahan;-----

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu

rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari

dengan seksama berkas perkara Terdakwa berupa berita acara pemeriksaan

persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi, barang bukti dan

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: :281/ Pid.B /2016/

PN.Wtp. tanggal 3 Mei 2017, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum,

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karenanya harus dibatalkan

dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama

dalam perkara a quo yang pada pokoknya mengabulkan pencabutan keterangan

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sebelumnya diberikan di Pengadilan sebagaimana dalam Berita Acara pendahuluan

Penyidik;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mencabut keterangannya tersebut dengan alasan ia ditekan/dipaksa dalam pemeriksaan didepan Penyidik;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 189 ayat (2) KUHP., memang terdakwa dapat dimungkinkan mencabut keterangan yang diberikan diluar sidang, namun harus dengan alasan yang logis dan bnila alasannya tidak logis maka pencabutan Terdakwa atas keterangannya tersebut tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan logis menurut M.YAHYA HARAP “ Alasannya yang secara teoritis bersifat logis antara lain terdapat bekas-bekas pemukulan dan atausiksaan pada tubuh Terdakwa yang di dukung oleh Para saksi atas pemukulan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ipda SAMSON, Brigadir A.FADHLY YUSUF Brpka SEHERMAN dan Briptu DEDI DARISMAN masing-masing didepan sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan tidak melakukan tekanan atau paksaan/ancaman pada saat melakukan pemeriksaan di tingkat Penyidikan terhdap terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan saksi ADI Bin LAMBA (Teman satu sel Terdakwa) yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat ada luka bekas pukulan pada tubuh Terdakwa bahkan saksi melihat Terdakwa mempergunakan cara melakukan pembunuhan tanpa tekanan atau ancaman dari Penyidik;-----

Demikian pula keterangan saksi HERMAN Bin ALIMUDDIN yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan rekonstruksi saksi yang bertindak sebagai korban, Terdakwa dengan lancer memperagakan cara melakukan pembunuhannya dan tanpa adanya tekanan atau ancaman dari penyidik;-----

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas yang bersesuaian satu dengan lainnya, maka Pengadilan Tingkat banding memperoleh kesimpulan bahwatidak terdapat suatu alasan yang logis Terdakwa dapat mencabut keterangannya yang telah diberikan didepan Penyidik sehingga alasan pencabutan keterangan Terdakwa dalam penyidikan tersebut tidak dapat diterima atau dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya alasan Terdakwa yang menyangkali perbuatannya dengan menyatakan suatu alibi bahwa ia Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara pada saat itu karena ia berada di Kalimantan;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DESIKA (adik korban) menerangkan pada saat saksi mencari adiknya (korban) saksi berpapasan dengan DEDI Bin TAHE A.MASRIADI Alias ADI yang saat itu mengendarai motor dan saksi melihat Terdakwa (MUHAMMAD YUNUS Alias KUNNU) berlari kearah Bukit dan semp menoleh ke belakang, demikian pula keterangan saksi SYARIFUDDIN Alias YUDDIN yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat kejadian saksi kembali mencuci mobil dari sungai saksi menghentikan mobilnya dikarenakan terdapat seorang dalam keadaan mabok duduk ditengah jalan dan saat saksi akan turun dari mobil dengan maksud meminggirkan orang tersebut saudara DEDI yang dalam keadaan mabok dan tidak memakai baju mengatakan tidak usah turun nanti saya kasih minggir temanku, demikian pula keterangan saksi ACO TANG dan saksi NURCAYA Binti CADAIE yang menerangkan pula pada pokoknya bahwa sehari sebelum ditemukannya anak saksi RUSLAN meninggal di sungai, saksi sempat melihat terdakwa MUH YUNUS Alias KUNNU sedang berdiri di depan rumah kakaknya memakai helem namun tidak menggunakan baju dan saksi memastikan itu ,MUH.YUNUS alias KUNNU (Terdakwa) berdasarkan Tatto di badannya;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang bersesuaian satu dengan lainnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alibi yang

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



diajukan Terdakwa bahwa dia tidak berada di Tempat kejadian perkara pada saat itu melainkan di Kalimantan tidak nberlasan dan harus dikesampingkan;-----

----- Menimbang, selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum disusun secara Komulatif dan alternatif

yaitu :-----

PERTAMA:-----

Kesatu : melanggar pasal 338 KUHP.;-----

----- Atau-----

Kedua: melanggar pasal 170 ayat (2) KUHP.,-----

KEDUA :-----

Kesatu : melanggar pasal 336 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.,;-----

----- Atau-----

Kedua: melanggar pasal 335 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.,;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwan Pertama berbentuk alternative yauty kesatu atau kedua, maka akan dipertimbangkan pasal dakwaan pertama yang dipilih dan paling relefan menurut Majelis Hakim;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan pertama, kesatu yaitu melanggar pasal 338 KUHP yang unsurnya terdiri dari :-----

1. Unsur barang

siapa;-----

2. Unsur dengan

sengaja;-----

3. Unsur menghilangkan nyawa orang

lain;-----

Ad.i **UNSUR BARANG SIAPA:**-----



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap didepan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias KUNNU Bin SUDDING didepan persidangan telah mengakui identitasnya dan ternyata Terdakwa sudah dewasa dan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya, sehingga Terdakwa sudah dianggap bertanggung jawab dimuka hukum atau sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias KUNNU sebagaimana didakwakan jaksa Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;-----

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA:-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan MEMORIE VAN TERLICHTING (MVT) menjelaskan bahwa sengaja adalah WALETS EN WETEN yang artinya mengetahui dan menghendaki;-----

Bahwa dalam teori Ilmu Hukum Pidana telah dikenal 3 (tiga) teori tentang kesengajaan (OPSET) yaitu :-----

1. Kesengajaan sebagai maksud;-----
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan;-----
3. Kesengajaan sebagai dasar atau kemungkinan terjadi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum antara lain;-----



- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam....

Ditemukan korban RUSLAN Alias ULLA dalam keadaan tidak bernyawa di sungai Belawa Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;-----

- Bahwa sesuai keterangan saksi Dr. WINA YULIANTI AHMAD yang dikuatkan dengan Visum et repertum Nomor:430/PKM/MR/271/IX/2016 tanggal 13 September 2016 pada diri korban RUSLAN Alias ULLA dari hasil pemeriksaan luar ditemukan, Bibir warna biru, keluar cairan berbusa dari hidung, luka memar pada kepala sebelah kiri panjang 0,4 cm dan lebar 1,0 cm dengan kesimpulan penyebab tersenut diatas akibat bersentuhan benda tumpul dan kematian diduga karena gagal napas akibat tenggelam dalam air;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta diatas akan dipertimbangkan apakah meninggalnya korban RUSLAN Alias ULLA sebagai akibat tenggelam ataukah korban meninggal karena sebab yang lain;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai keterangan Dr.WINA YULIANTI AHMAD yang diperkuat Visum Et Repertum Nomor:430/PKM/MR/IX/2016 tanggal 13 September 2016 dimana pada tubuh korban RUSLAN Alias ULLA pada pemeriksaan luar ditemukan keluar cairan berbusa dari hidung korban, luka memar pada kepala sebelah kiri dan bibir kanan biru diperkirakan luka tersebut diakibatkan persentuhan benda benda tumpul dan kematian diduga karena gagal napas atas tenggelam di air;-

----- Menimbang, bahwa keterangan ahli DR.EKO bahwa untuk penyebab pasti kematian dibutuhkan AUTOPSI antisipasi yang mana dalam perkara a quo tidak dilakukan, namun dari hasil visum et Repertum yang menyatakan adanya luka memar pada kepala sebelah kiri, menandakan adanyaarekayasa terhadap korban belum sebelum yang bersangkutan meninggal dunia, demikian juga keterangan saksi ACO TANG Bin BANDA yang menerangkan pada saat mayat korban ditemukan di sungai di dalam air, perut korban dalam keadaan kempis, sehingga bila dihubungkan

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



keterangan Dr.EKO YUNianto SP.F MHkes yang pada pokoknya menerangkan
"Seorang yang tenggelam tidak harus perutnya kembung namun berdasarkan pendapat ahli seorang yang tenggelam dan berusaha menyelamatkan diri dengan cara mencari Oksigen maka potensi perutnya kembung akibat kemasukan air semakin besar di banding dengan orang yang ditenggelamkan";-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari keterangan saksi/ahli maka Pengadilan Tingkat Banding memperoleh kesimpulan dan berkeyakinan bahwa korban RUSLAN Alias ULLA tersebut diatas telah meninggal bukan karena tenggelam melainkan adanya sebab lain yaitu kekerasan ataupun ditenggelamkan;---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan atau kaitannya dengan meninggalnya korban RUSLAN Alias ULLA dengan keberadaannya Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias KUNNU yang diajukan/ didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa di depan Penyidik yang telah mengakui dengan terus terang sebagaimana dalam berita Acara pendahuluan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan bersama dengan ADI dan DEDI terhadap ULLA dan temannya atas nama YUBBA sekitar tahun 2015 sekira jam 13.30 bertempat di Desa ujung Tanah, kecamatan Mare, kabupaten Bone;-----

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ke rumah DEDI dan ANDI untuk mengajak mereka pergi mandi-mandi di sungai dan sesampainya di sungai, kami meminum minuman keras jenis Tuak yang kami bawa dan setelah meminum kami habis kami bertigapun mandi-mandi dan tidak lama kemudian datang ULLA (korban) bersama temannya untuk mencuci motornya dan setelah selesai mencuci motornya ULLA bersama temannya bergabung mandi-

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



mandi bersama kami dan tidak lama kemudian Terdakwa naik ke atas Tebing untuk merokok, disaat Terdakwa masih merokok korban ULLAH bersama dengan temannya naik pula ke Tebing untuk melompat ke Sungai, ketika korban ULLA naik ke Tebing untuk beberapa kali Terdakwa mengikutinya dan mendorongnya ke Sungai sehingga terjatuh ke sungai dan ikut melompat ke Sungai langsung berenang mendekati korban ULLA dan langsung tangan kiri Terdakwa memegang leher bagian belakang korban ULLA lalu menenggelamkan kepalanya ke air dan sekitar lima menit lamanya dan Terdakwa melihat ADI DAN DEDI menarik kaki teman ULLA yang hendak naik ke daratan, setelah Terdakwa melihat korban ULLAH terapung, Terdakwa naik ke daratan dan tidak lama Terdakwa ADI dan DEDI naik juga di daratan;--

----- Menimbang, bahwa walaupun keterangan Terdakwa tersebut diatas dicabut di dalam persidangan, namun sesuai dengan pertimbangan dimuka bahwa pencabutan kerangan Terdakwa tersebut tidak berdasarkan alasan yang logis sehingga tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa diluar persidangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi DESIKA yang pada pokoknya menerangkan saat saksi pergi ke sungai mencari adiknya (RUSLAN) saksi berpapasan dengan DEDI dan ADI yang saat itu mengendarai sepeda motor, saksi juga sempat melihat YUNUS alias ULLA berlari kea rah bukit namun sempat menengok ke belakang, demikian pula **saksi SYARIFUDDIN Alias YUDDIN** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi kembali mencuci mobilnya telah seseorang yang dalam keadaan mabuk sedang duduk di pinggir jalan dan setelah saksi hendak turun dari mobil dengan maksud meminggirkan orang tersebut, saudara DEDI yang dalam keadaan mabok dan tidak mengenakan baju, menghampiri saksi dan mengatakan "tidak usah" nanti saya yang kasih minggir temanku, demikian juga keterangan saksi ACO TANG (ayah korban) yang pada

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



pokoknya menerangkan bahwa pada siang hari sebelum ditemukannya jenazah korban RUSLAN Alias ULLAH di Sungai , saksi melihat terdakwa MUH.YUNUS Alias KUNNU sedang berdiri di depan rumah kakaknya dengan memakai helem namun tidak memakai baju sehingga saksi bisa memastikan dia adalah Terdakwa (Muh.YUNUS Alias KUNNU) berdasarkan Tatto yang ada di badanya;-----

----- Menimbang, bahwaoleh karena keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang sesuai berita acara pendahuluan Penyidik telah bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi –saksi yang diberikan dalam persidangan antara lain saksi DESIKA, saksi SYARIFUDDIN Alias YUDDIN dan saksi ACO TANG, maka berdasarkan pasal 189 ayat (2) KUAP bahwa keterangan Terdakwa diluar siding dapat digunakan menemukan bukti di siding asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan Penyidikan tersebut diatas Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa pada saat kejadian sedang minum minuman keras berupa tuak (ballo) di Sungai dan selesai meminum-minum Terdakwa bersama dengan ADI dan DEDI mandi-mandi di Sungai kemudian datang RUSLAN alias ULLA bersama temannya untuk mencuci motornya dan selesai mencuci motornya korban dan temannya tersebut bergabung dengan Terdakwa mandi-mandi, kemudian Terdakwa naik ke Tebing untuk merokok dan tidak lama korban naik juga diatas Tebing untuk melompat ke Sungai, setelah beberapa kali Terdakwa naik ke tebing, Terdakwa mengikuti dari belakang lalu mendorong korban sehingga jatuh ke Sungai, Terdakwa ikut melompat ke sungai dan berenang mendekati korban lalu memegang bagian belakang lehernya serta tangannya sambil Terdakwa menenggelamkan kepala korban ke air sekitar lima menit korban RUSLLAN Alias ULLA sudah terapung;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut memegang leher bagian belakang korban RUSLAN Alias ULLA telah bersesuaian dengan surat Visun

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum Nomor:430/PKM./MR/271/IX / 2016 tanggal 13 September 2016 atas nama RUSLAN Alias ULLA Bin Baco dimana disebutkan pemeriksaan luar:-----

- Bibir warna biru;-----
- Keluar cairan dari Hidung;-----
- Luka memar pada Kepala sebelah kiri panjang 0,4 Cm dan lebar 0,1 Cm;---

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diluar sidang tersebut telah bersesuaian dengan kejadian, keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yaitu pembunuhan terhadap korban RUSLAN Alias ULLA dengan jalan di tenggelamkan di sungai dan Terdakwa berada di situ tempat kejadian tersebut itu sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa sebagai pelaku yang dengan sengaja menenggelamkan korban RUSLAN Alias ULLA kedalam air sehingga meninggal, dikaitkan pula dengan kejadian sebelumnya bahwa antara Terdakwa dengan orang tua korban (ACO TANG) pernah berselisih paham;-----

----- Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dimana Terdakwa sebagai orang yang sudah dewasa dan sehat fisik maupun mentalnya telah melakukan perbuatan dengan memegang leher korban RUSLAN Alias ULLA lalu korban RUSLAN Alias ULLA ditekan kedalam air sekitar 5 (lima) menit sampai korban meninggal dunia dan terapung, dimana Terdakwa mengetahui dan menyadari apabila seseorang ditekan kedalam air maka akan kesulitan karena kekurangan oksigen namun Terdakwa tetap melakukan erbuatannya tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa sengaja atau menghendaki kematian korban RUSLAN Alias ULLA tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa unsu dengan sengaja telah terpenuhi;-----

Ad.3. **MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN**:-----

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Terdakwa dan alat bukti di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 13.15 Wita bertempat di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, korban RUSLAN Alias ULLA dan YAMBAR pamit kepada saksi ACO TANG Bin BANDU untuk pergi mencuci motor di Sungai namun setelah pukul 16.30 Wita korban tidak kembali ke rumah, kemudian saksi CO TANG menyuru DESIKA Alias IKA untuk mengecek adiknya yang bernama RUSLAN Alias ULLA ke Sungai, dan sesampainya di Sungai saksi DESIKA hanya menemukan sepeda motornya sabun dan pakaian RUSLAN, saksi DESIKA juga berpapasan dengan ADI dan DEDI dan melihat Terdakwa MUH. YUNUS Alias KUNNU berlari ke arah bukit dan sempat menoleh setelah ACO TANG mendengarkan hal tersebut dari saksi DESIKA, maka saksi CO TANG pergi ke Sungai mencari korban dan setelah saksi ACO TANG menyelam di Sungai maka ditemuka kedua jenazah korban yaitu RUSLAN Alias ULLA dan YUSBAR;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas dari keterangan Terdakwa diluar sidang yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi-saksi maka dapat diperoleh bukti petunjuk bahwa sebagai pelaku yang mengakibatkan korban RUSLAN Alias ULLA meninggal dunia adalah Terdakwa MUH.YUNUS Alias KUNNU hal mana diperkuat pula dengan adanya Visum Et Repertum Nomor 430/PKM/MR/271/2016, dimana Terdakwa telah dengan sengaja mendorong korban dari Tebing lalu ikut melompat ke Sungai dan mendekati korban dan memegang leher dan tangan korban lalu menekan korban ke dalam air sampai korban terapung dan meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa dari hal tersebut telah terbukti Terdakwa telah merampas nyawa korban RUSLAN Alias ULLA dan kerananya unsur inipun telah terpenuhi;----

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur terpenuhi dalam pasal 338 KUHP, telah terpenuhi maka dakwaan pertama kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama tersebut berbentuk alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan pertama kesatu sudah terbukti, maka dakwaan pertama kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan KEDUA kesatu yaitu pasal 336 KUHP., dan kedua pasal 335 KUHP;-----

DAKWAAN KEDUA kesatu pasal 331 KUHP unsurnya terdiri :-----

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur yang mengancam;-----
3. Unsur kekerasan terhadap orang atau barang dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dengan suatu kejahatan terhadap nyawa dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran;-----
4. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan;-----

Ad. UNSUR BARANG SIAPA:-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur Ad.I dakwaan pertama kesatu tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah sama dengan unsur barang siapa pada dakwaan pertama kesatu diatas dan oleh karenanya Hakim Tingkat Banding



berpendapat unsur “barang siapa” dalam unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2. **UNSUR MENGANCAM** :-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa MUH. YUNUS Alias KUNNU bersama-sama dengan ANDI DASRIATI Alias ADI ANDI MASSE dan saksi DEDI Bin TAHERE pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut bertempat di Dusun Lurang I, Desa Abbenpuungang Kecamatan Cina, Kabupaten Bone Terdakwa bersama dengan saksi tersebut mengancam dengan kekerasan terhadap saksi ACO TANG Bun MUH. TANG secara terang-terangan dan tenaga bersama dengan satu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi orang dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, awalnya saksi ACO TANG melintas di depan rumah Terdakwa MUH. YUNUS Alias KUNNU dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya ADI dan DEDI berada disitu juga lalu Terdakwa MUH. YUNUS Alias KUNNU dengan memaki saksi ACO TANG dengan mengatakan kau Tailaso “Singgako” sehingga saksi ACO TANG dengan mendengarkan teriakan tersebut senggah dengan jarak antara saksi ACO TANG

dengan Terdakwa MUH. YUNUS Alias KUNNU ± 20 (dua puluh) meter ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. YUNUS Alias KUNNU yang melihat saksi ACO TANG singgah kemudian keluar rumah dengan membawahi sebilah parang sehingga melihat hal tersebut saksi ACO TANG memarkir mobilnya kedalam garasi dan pada saat itu turun dari mobilnya Terdakwa MUH. YUNUS Alias KUNNU sudah berada di belakang mobil saksi ACO TANG sambil menghunus sebilah parang yang diselipkan di pinggangnya dengan mengatakan “saya memang mau parangiko” sehingga saat itu saksi ACO TANG menunduk dan mengambil batu dan melempar Terdakwa MUH. YUNUS Alias KUNNU dan akibat lemparan tersebut MUH. YUNUS

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



Alias KUNNU kemudian menghentikan langkahnya untuk mendekati ACO TANG sementara itu Terdakwa dan teman-temannya yaitu ADI DEDI berada di belakang saksi ACO TANG dengan membawahi lagi balok selanjutnya saksi ACO TANG masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang kemudian keluar rumah dan menghampiri Terdakwa MUH. YUNUS Alias KUNNU dan Para terdakwa sehingga Terdakwa MUH. YUNUS Alias KUNNU bersama ADI dan DEDI lari meninggalkan saksi ACO TANG dan berusaha memarangi oleh saksi ACO TANG namun dihalangi oleh istri saksi ACO TANG yaitu saksi NURHAYA.... Dan saksi BAHE;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas yang telah diakui oleh Terdakwa dan sesuai keterangan saksi –saksi maka dapat terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan ADI dan DEDI telah mendatangi lagi Terdakwa di rumahnya dengan membawahi parang yang terhunus kayu balok serta mengatakan kepada saksi ACO TANG saya “parangiko” maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.3. UNSUR KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG secara terang-terangan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan, kesucilaan dengan suatu kejahatan terhadap nyawa

dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi ACO TANG dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakui perannya ada saat kejadian Terdakwa dengan membawahi parang yang sudah terhunus mendatangi korban ACO TANG demikian pula ADI dan DEDI dengan membawahi kayu balok mengancam saksi ACO TANG sehingga saksi ACO TANG merasa terancam dan ketakutan karena perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut yaitu ADI dan DEDI membahayakan terhadap nyawa oleh karena itu unsur inipun terpenuhi;-----

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



**AD.4. UNSUR SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA
MELAKUKAN;**-----

-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai berita acara sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama dimana Terdakwa MUH. YUNUS Alias KUNNU bersama teman-temannya dengan A. MASRIADI Alias ADI dan DEDI Bin TAHERE telah melakukan serangkaian perbuatan mengancam saksi ACO TANG, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan pelaksanaan yang mewujudkan adanya tindak pidana dengan demikian unsur bersama-sama atau turut serta melakukan telah terpenuhi pula;-----

----- Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan kedua, satu yaitu melanggar pasal 336 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., telah terpenuhi unturnya maka Pengadilan Tingkat Banding memperoleh bukti dan berkeyakinan dakwaan kedua, satu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kedua, satu maka dakwaan kedua, dua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 281/Pid.B/2016/PN.Wtp., tanggal 3 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut, harus dibatalkan dan Pengadilan

Tinggi Makassar akan mengadili sendiri perkara ini dalam Tingkat Banding;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, maka adil, patut dan beralasan apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan efek pembinaan kepada Terdakwa dan masyarakat lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

HAL-HAL YANG MEMBEARTKAN:-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang tua korban telah kehilangan anak yang dicintai ;-----
- Terdakwa telah berusaha menyangkali perbuatannya;-----

SEDANGKAN HAL-HAL MERINGANKAN:-----

- Sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;-----
- Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan diuraikan dalam amar putusan ini;-----
- Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 281/Pid.B/2016/PN.Wtp., tanggal 3 Mei 2017 , dengan mengadili sendiri , maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

Hal. 44 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 Jo pasal 336 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP) serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 281/Pid.B/2016/PN.Wtp., tanggal 3 Mei 2017, yang dimintakan banding dan ; -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. YUNUS Alias KUNNU Bin SUDDING** telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan dan Pengancaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, Kesatu dan dakwaan Kedua, satu ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUH. YUNUS Alias KUNNU Bin SUDDING, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Hal. 45 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



5. Menetapkan barang bukti

berupa:-----

- 1 (satu) lembar baju merek Creative warna hitam dalam keadaan
tergantung;-----

- 1 (satu) lembar baju Olah Raga SMA Negeri Cina warna cream,
kombinasi warna biru dikembalikan kepada keluarga
korban;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, dan untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar
Rp.2.500.,(dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 17 Juli 2017**, oleh
kami **YANCE BOMBING, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar
sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH** dan **JACK
JOHANIS OKTAVIANUS, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 18 Juli 2017** diucapkan oleh Hakim
Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan
kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantoleh **HJ. S U R Y A N I, SH.,MH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut ;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TTD

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH .,

TTD

JOHANIS OKTAVIANUS, SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

YANCE BOMBING, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HJ. S U R Y A N I, SH.,MH .,

Hal. 46 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS



Hal. 47 dari 43 hal. Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)